



Efektivitas Sistem Ekonomi Islam dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi dan Pengangguran di Indonesia

Ella Amelia¹, Ansharullah^{2*}, Fara Umaynah³, Nur'Anisa⁴

¹⁻⁴ Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: 12410620240@students.uin-suska.ac.id¹, ansharullah@uin-suska.ac.id^{2*}, 12410621459@students.uin-suska.ac.id³, 12410621473@students.uin-suska.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: ansharullah@uin-suska.ac.id

Abstract. *Economic growth does not necessarily ensure that the benefits of development are distributed evenly across society. Income inequality and limited employment opportunities indicate that certain groups still lack adequate access to economic opportunities. This study examines how Islamic economics can serve as an empowerment framework to expand economic access while reducing inequality and unemployment in Indonesia. The study employs a qualitative approach based on a literature review of academic books, scholarly articles, institutional reports, and previous studies concerning zakat, productive waqf, Islamic finance, and economic empowerment. The collected literature was analyzed descriptively by examining its content and classifying the findings according to the respective contributions of each instrument. The findings indicate that the strength of Islamic economics lies not only in its distributive function but also in its capacity to transform social resources into support for productive economic activities. Zakat can be utilized to foster the economic independence of its beneficiaries, while waqf can be developed into productive assets that generate sustainable benefits. Meanwhile, Islamic finance can provide access to funding for business actors who remain inadequately served by conventional financial services. However, the effectiveness of these instruments is still constrained by limited financial literacy, managerial capacity, governance issues, and weak integration among the various instruments. Therefore, the development of Islamic economics needs to be embedded within an integrated empowerment ecosystem so that its contribution to equitable welfare and the creation of employment opportunities can become more tangible.*

Keywords: *Financial Inclusion; Income Inequality; Islamic Economics; Productive Waqf; Unemployment.*

Abstrak. Pertumbuhan ekonomi belum dengan sendirinya membuat hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata. Ketimpangan pendapatan dan keterbatasan kesempatan kerja menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang belum memperoleh ruang ekonomi yang memadai. Penelitian ini membahas bagaimana ekonomi Islam dapat digunakan sebagai kerangka pemberdayaan untuk memperluas akses ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan dan pengangguran di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap buku akademik, artikel ilmiah, laporan kelembagaan, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan zakat, wakaf produktif, keuangan syariah, dan pemberdayaan ekonomi. Bahan pustaka dianalisis secara deskriptif melalui penelusuran isi dan pengelompokan temuan berdasarkan bentuk kontribusi masing-masing instrumen. Hasil kajian memperlihatkan bahwa kekuatan ekonomi Islam tidak hanya terletak pada fungsi distribusi, tetapi juga pada kemampuannya mengubah sumber daya sosial menjadi dukungan bagi kegiatan ekonomi produktif. Zakat dapat diarahkan untuk membangun kemandirian penerima manfaat, wakaf dapat dikembangkan menjadi aset yang menghasilkan manfaat berkelanjutan, sedangkan keuangan syariah dapat membuka pembiayaan bagi pelaku usaha yang belum terjangkau layanan keuangan secara memadai. Dampak tersebut masih dibatasi oleh persoalan literasi, kapasitas pengelola, tata kelola, dan lemahnya keterhubungan antar-instrumen. Karena itu, pengembangan ekonomi Islam perlu ditempatkan dalam ekosistem pemberdayaan yang terintegrasi agar kontribusinya terhadap pemerataan kesejahteraan dan penciptaan kesempatan kerja menjadi lebih nyata.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Inklusi Keuangan; Ketimpangan Pendapatan; Pengangguran; Wakaf Produktif.

1. LATAR BELAKANG

Ketimpangan pendapatan maupun pengangguran mencerminkan persoalan sosial ekonomi yang belum sepenuhnya terurai di Indonesia. Pergerakan ekonomi yang menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir belum mampu menghadirkan taraf kesejahteraan dengan capaian yang setara bagi seluruh warga. Kelompok tertentu

memperoleh keuntungan pembangunan dalam skala lebih luas, sementara kelompok lainnya berhadapan dengan ruang akses kerja maupun sumber pemasukan yang terbatas. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa manfaat pembangunan belum menjangkau masyarakat dengan tingkat penyebaran yang seimbang (Nathasya, 2024).

Pemikiran ekonomi Islam menghadirkan sudut pandang mengenai tata kelola ekonomi berpijak pada keseimbangan keadilan maupun kepedulian terhadap kondisi sosial. Perangkat distribusi berupa zakat, infak, sedekah, maupun wakaf berfungsi sebagai jalur pengaliran kekayaan agar tidak terpusat pada kelompok masyarakat tertentu. Pola tersebut memberikan ruang bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas untuk memperoleh penopang dalam mencukupi kebutuhan hidup sekaligus membangun kegiatan usaha bernilai produktif. Lembaga keuangan syariah turut menyediakan alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha kecil yang menghadapi hambatan dalam memperoleh dukungan permodalan. (Rasyiid, 2024).

Sejumlah kajian yang dilakukan oleh para akademisi mengindikasikan bahwa pemanfaatan dana zakat memiliki pengaruh terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Dana bantuan tersebut tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan rutin, melainkan dapat dialihkan sebagai pijakan permodalan bagi aktivitas yang mampu menghasilkan pendapatan. Pengelolaan wakaf produktif membuka kemungkinan lahirnya aset yang memberikan nilai manfaat dalam rentang waktu panjang. Peranan instrumen ekonomi Islam tersebut menunjukkan cakupan kontribusi yang melampaui aktivitas sosial melalui dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ekosistem ekonomi Islam di Indonesia menyimpan peluang pertumbuhan yang besar, namun pemanfaatan potensi tersebut belum mencapai hasil yang sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Pemahaman publik terhadap gagasan ekonomi syariah menunjukkan tingkat penerimaan yang belum seragam. Praktik pengelolaan zakat maupun wakaf menghadapi persoalan dalam menjaga kualitas tata kelola, keterbukaan pertanggungjawaban, hingga penguatan pemanfaatan teknologi. Keterkaitan antarorganisasi pengelola instrumen ekonomi Islam belum membentuk pola kerja yang saling terhubung secara menyeluruh. Pembenahan pada berbagai unsur tersebut diperlukan agar keberadaan ekonomi Islam mampu memberikan dampak lebih kuat dalam mempersempit kesenjangan maupun memperluas kesejahteraan masyarakat (Kahfi & Zen, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menempatkan kegiatan ekonomi dalam hubungan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Pengelolaan harta tidak hanya berkaitan dengan hak kepemilikan, tetapi juga menyangkut pemanfaatannya agar tidak menimbulkan ketimpangan yang semakin lebar. Prinsip keadilan tersebut tercermin melalui mekanisme distribusi dan aktivitas ekonomi yang memperhatikan kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Zakat, wakaf, serta keuangan syariah menjadi bagian dari perangkat yang dapat menghubungkan nilai keadilan dengan praktik ekonomi masyarakat .

Zakat dan Pemerataan Pendapatan

Zakat mempunyai fungsi distribusi karena sebagian harta masyarakat dialihkan kepada kelompok yang telah ditentukan sebagai penerima. Pemanfaatannya dapat diarahkan pada kebutuhan langsung maupun kegiatan yang membantu penerima membangun sumber pendapatan. Penyaluran dengan orientasi produktif menjadikan zakat tidak berhenti sebagai bantuan konsumsi, tetapi dapat menjadi bagian dari proses pemberdayaan ekonomi. Hubungan tersebut terlihat dalam kajian yang menunjukkan keterkaitan zakat dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran melalui kegiatan produktif (A.Aa & Rosidtab, 2023), sementara distribusi zakat juga ditemukan berkaitan dengan penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Wakaf Produktif

Wakaf produktif mengembangkan harta wakaf melalui kegiatan yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Pemanfaatan tanah, bangunan, maupun dana wakaf untuk kegiatan usaha memungkinkan aset yang sebelumnya bersifat pasif menghasilkan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Pengelolaan semacam ini dapat mendukung usaha mikro dan meningkatkan kondisi ekonomi penerima manfaat (Aliyah et al., 2025). Namun, pengembangan aset wakaf masih menghadapi persoalan kapasitas nadzir dan pengelolaan yang belum optimal, sehingga peningkatan profesionalisme pengelola menjadi unsur penting dalam pengembangan wakaf produktif.

Keuangan Syariah dan Akses Ekonomi

Keuangan syariah memberikan pilihan pembiayaan bagi masyarakat melalui lembaga yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip dan akad syariah. Kehadiran perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, serta perkembangan layanan keuangan digital memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil memperoleh sumber modal untuk menjalankan

kegiatan ekonomi. Perkembangan tersebut berkaitan dengan peningkatan akses pembiayaan dan penguatan aktivitas usaha masyarakat, termasuk kontribusinya terhadap inklusi keuangan dan UMKM. Pemanfaatannya masih menghadapi persoalan literasi karena sebagian masyarakat belum memahami produk dan mekanisme layanan keuangan syariah secara memadai.

Ekonomi Islam dan Pengangguran

Persoalan pengangguran berkaitan dengan terbatasnya kemampuan ekonomi dalam menyediakan ruang kerja bagi masyarakat. Pengembangan usaha berbasis syariah dan industri halal dapat menjadi salah satu jalur yang memperluas kegiatan produksi sekaligus kebutuhan terhadap tenaga kerja. Perkembangan industri halal menunjukkan keterlibatan usaha kecil dan menengah dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang berpotensi menyerap tenaga kerja. Di sisi pembiayaan, mekanisme bagi hasil dapat membantu keberlangsungan usaha dan mendorong perkembangan sektor riil sehingga membuka peluang pekerjaan baru.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian memakai pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan. Pilihan metode bertujuan memperoleh pemahaman mengenai kontribusi ekonomi Islam terhadap upaya mengurangi ketimpangan ekonomi maupun pengangguran di Indonesia. Fokus kajian mencakup prinsip ekonomi Islam, pemanfaatan zakat, pengembangan wakaf, peran lembaga keuangan syariah, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahan penelitian berasal berupa sumber sekunder mencakup buku akademik, artikel ilmiah, laporan lembaga terkait, hasil penelitian terdahulu. Setiap referensi dipilih berdasarkan keterkaitan topik, mutu sumber, kebaruan informasi, nilai akademik bagi pembahasan penelitian.

Tahap pengumpulan data ditempuh melalui penelusuran literatur, pengkajian referensi, pencatatan informasi penting sesuai fokus penelitian. Seluruh temuan diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan agar pembahasan memiliki arah jelas. Proses analisis memanfaatkan teknik deskriptif kualitatif melalui analisis isi. Metode tersebut membantu penafsiran informasi, identifikasi hubungan antar temuan, pemahaman makna pada setiap sumber pustaka. Tahapan analisis meliputi pemilihan data relevan, pengorganisasian hasil kajian, penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Hasil kajian menunjukkan potensi ekonomi Islam sebagai salah satu alternatif guna mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu penanganan pengangguran maupun ketimpangan ekonomi di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Keuangan Syariah dan Kaitannya dengan Perluasan Akses Ekonomi Masyarakat

Perkembangan keuangan syariah memperlihatkan peningkatan peran untuk memperluas akses ekonomi masyarakat melalui lembaga perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, fintech berbasis prinsip syariah. Sistem tersebut menghadirkan alternatif pembiayaan lebih inklusif bagi pelaku usaha kecil yang kerap mengalami keterbatasan akses pada lembaga keuangan konvensional. Skema pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil, akad syariah mendorong hubungan ekonomi lebih seimbang antara penyedia modal, pelaku usaha. Kondisi tersebut memperkuat fungsi intermediasi keuangan guna mendukung aktivitas produktif masyarakat (Saleh et al., 2024).

Kajian empiris menunjukkan kontribusi signifikan keuangan syariah terhadap peningkatan inklusi keuangan, penguatan sektor usaha mikro, kecil, menengah. Temuan Arbians Ifan et al. (2025) menggambarkan instrumen keuangan syariah mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpendapatan rendah sehingga kegiatan ekonomi mengalami perkembangan lebih baik. Studi (RIZKI DWI PRANATA JAYA, 2026) melalui pendekatan sistem dinamis menunjukkan perluasan instrumen keuangan syariah berkaitan erat percepatan penurunan tingkat kemiskinan melalui peningkatan pembiayaan produktif. Pola tersebut memperlihatkan hubungan kuat antara perkembangan sektor keuangan syariah, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kajian Muhktar & Lc, (2025) mengidentifikasi hambatan utama perkembangan keuangan syariah berupa rendahnya literasi masyarakat terhadap produk, layanan keuangan berbasis syariah. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan layanan keuangan syariah meskipun infrastruktur akses tersedia. Pemahaman terbatas memengaruhi keputusan masyarakat pemilihan produk keuangan, sehingga potensi inklusi keuangan belum tercapai maksimal. Peningkatan edukasi, sosialisasi, penguatan literasi keuangan menjadi langkah penting guna mendorong pemanfaatan keuangan syariah lebih luas.

Kontribusi Ekonomi Islam dalam Mendorong Penyerapan Tenaga Kerja

Islam berpotensi menciptakan pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja melalui penguatan aktivitas ekonomi berbasis produksi masyarakat. Sistem tersebut mengarahkan perkembangan usaha pada penciptaan nilai ekonomi yang tidak berhenti pada perolehan keuntungan, melainkan turut memunculkan kebutuhan terhadap tenaga kerja. Industri halal menunjukkan kapasitas pertumbuhan yang mampu membangun ruang pekerjaan melalui

perkembangan usaha mikro, kecil, maupun menengah sebagai penggerak kegiatan ekonomi. Perluasan sektor ini menghadirkan pola kegiatan ekonomi baru yang membuka keterlibatan masyarakat dalam memperoleh sumber pendapatan.

Kajian A.Aa & Rosidtab (2023) menunjukkan zakat serta aktivitas ekonomi berbasis syariah memiliki peran pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus penurunan pengangguran melalui penguatan kegiatan produktif. Penyaluran zakat pada program pemberdayaan masyarakat miskin ikut menciptakan peluang usaha baru, berdampak pada bertambahnya kesempatan kerja. Sistem ekonomi Islam tidak hanya mengatur arah perpindahan kekayaan dalam masyarakat, tetapi turut membangun landasan bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif yang memiliki kesinambungan.

Penelitian Lokot (2020) menjelaskan perkembangan industri halal memberi efek berganda terhadap penyerapan tenaga kerja, terutama pada usaha kecil, menengah sebagai bagian penting rantai produksi halal. Hidayatulloh (2024) menambahkan sistem pembiayaan berbasis bagi hasil memberi dukungan pada perluasan usaha karena risiko usaha ditanggung sesuai porsi antara pemilik modal, pelaku usaha. Kondisi tersebut membantu keberlanjutan usaha kecil sekaligus memperluas peluang kerja baru melalui pertumbuhan sektor riil berbasis syariah.

Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Wakaf produktif instrumen ekonomi Islam berpotensi besar pada pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan aset berkelanjutan. Konsep wakaf tidak sebatas penggunaan konsumtif seperti pembangunan fasilitas ibadah, melainkan berkembang menuju aset berdaya hasil ekonomi jangka panjang. Pemanfaatan tanah, bangunan, dana wakaf untuk kegiatan usaha produktif membuka ruang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok penerima manfaat. Posisi tersebut memperlihatkan wakaf berperan sebagai penggerak ekonomi berbasis sosial.

Kajian (Aliyah et al., 2025) menunjukkan wakaf produktif memberi dampak positif pada perkembangan usaha mikro, peningkatan kesejahteraan mustahik melalui pengelolaan aset terarah pada kegiatan produktif. Pengelolaan wakaf tepat menghasilkan sumber pendapatan berkelanjutan, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat berpendapatan rendah. (Assril et al., 2025) menambahkan integrasi wakaf bersama sistem keuangan syariah memperkuat efektivitas distribusi manfaat ekonomi melalui mekanisme pengelolaan lebih terstruktur, terhubung lembaga keuangan formal.

Kajian (Yulia et al., 2024) menyoroti kendala pengelolaan wakaf terkait rendahnya profesionalisme nadzir. Keterbatasan kapasitas pengelola menyebabkan banyak aset wakaf belum termanfaatkan optimal untuk kegiatan produktif. Situasi tersebut menurunkan kontribusi wakaf pada pembangunan ekonomi masyarakat. Peningkatan kompetensi nadzir, penguatan tata kelola, penerapan manajemen modern menjadi faktor penting mengoptimalkan fungsi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

Tantangan dan Kendala Implementasi Sistem Ekonomi Islam di Indonesia

Ekonomi Islam di Indonesia menghadapi persoalan pada tahap penerimaan maupun penguatan perannya dalam kehidupan ekonomi nasional. Jarak pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah beserta mekanisme penerapannya menciptakan hambatan dalam memperluas keterlibatan publik terhadap instrumen ekonomi Islam. Keadaan tersebut turut membatasi pemanfaatan produk syariah, termasuk zakat yang memiliki fungsi strategis dalam mengalihkan sumber daya ekonomi kepada kelompok penerima manfaat. Di sisi lain, kesiapan lembaga pengelola yang belum mencapai tingkat penguatan memadai turut memengaruhi kemampuan sistem ekonomi Islam dalam menjalankan fungsinya.

Temuan (Yulia et al., 2024) rendahnya kepatuhan pembayaran zakat memperlihatkan bahwa fungsi zakat sebagai instrumen penguatan kesejahteraan sosial masih menghadapi hambatan pada tingkat implementasi. Besarnya peluang penghimpunan dana umat tidak secara otomatis menghasilkan manfaat sosial apabila tidak diikuti oleh partisipasi masyarakat dan sistem pengelolaan yang mampu membangun kepercayaan publik. Persoalan tersebut menggambarkan adanya jarak antara gagasan ekonomi Islam sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan dengan praktik ekonomi masyarakat sehari-hari. Di sisi lain, keberadaan sistem ekonomi konvensional dan syariah dalam satu ruang ekonomi menciptakan dinamika tersendiri, sebab kebijakan berbasis syariah harus berhadapan dengan pola perilaku ekonomi yang telah lama terbentuk.

Koordinasi antar lembaga yang bergerak dalam bidang zakat, wakaf, dan keuangan syariah masih berjalan secara terpisah sehingga integrasi kebijakan belum tercapai secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan dampak program ekonomi Islam cenderung terbatas pada masing-masing sektor tanpa sinergi yang kuat. Penguatan regulasi, integrasi kelembagaan, serta peningkatan koordinasi lintas institusi menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi ekonomi Islam agar mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi masyarakat.

Penguatan Model Ekonomi Islam sebagai Solusi Ketimpangan dan Pengangguran

Penguatan model ekonomi Islam dalam upaya menekan ketimpangan pendapatan serta pengangguran menuntut pendekatan yang menyatukan berbagai instrumen syariah dalam satu kerangka sistemik. Zakat, wakaf, dan sistem keuangan berbasis syariah tidak berdiri sebagai unsur terpisah, melainkan saling terhubung dalam suatu ekosistem yang berfungsi mengarahkan distribusi kesejahteraan secara lebih merata. Keterpaduan tersebut membuka ruang bagi pergerakan sumber daya dari kelompok yang memiliki kelebihan kepada pihak yang membutuhkan melalui mekanisme yang lebih terarah, sekaligus memperkuat tumbuhnya kegiatan ekonomi berbasis produktivitas di tingkat masyarakat (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

Hasil kajian Hafizan Adhimllah & Yudi Gunawan (2026) menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat mampu mempercepat proses pengentasan kemiskinan melalui skenario kebijakan yang berbasis sistem dinamis. Pendekatan tersebut menggambarkan bahwa peningkatan efektivitas distribusi zakat dapat memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Temuan Ali et al., (2025) memperkuat hal tersebut dengan menunjukkan adanya pengaruh nyata distribusi zakat terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia, sehingga peran zakat tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga ekonomis dalam struktur pembangunan.

Penerapan model ekonomi Islam yang terintegrasi membutuhkan dukungan regulasi yang kokoh, penguatan institusi, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap instrumen ekonomi syariah karena tanpa hal tersebut sinergi antar instrumen ekonomi Islam tidak dapat berjalan maksimal sehingga diperlukan koordinasi antar lembaga yang lebih efektif, standarisasi tata kelola, dan perluasan literasi publik agar implementasi ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam mengurangi ketimpangan sosial serta menekan tingkat pengangguran (Azwara, Andi Wawan Mulyawanb, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ekonomi Islam mempunyai peluang untuk ikut mempersempit ketimpangan pendapatan dan menekan pengangguran melalui perpaduan fungsi sosial dan kegiatan ekonomi produktif. Zakat dapat ditempatkan tidak hanya sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga sebagai modal awal untuk membangun usaha dan sumber pendapatan. Wakaf produktif mempunyai ruang yang lebih panjang melalui pengelolaan aset yang mampu menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. Keuangan syariah membuka akses permodalan bagi pelaku usaha yang selama ini

menghadapi keterbatasan pembiayaan, sedangkan perkembangan industri halal dapat memperluas kegiatan produksi sekaligus kebutuhan tenaga kerja. Keterhubungan keempat unsur tersebut menjadi bagian penting dalam melihat ekonomi Islam sebagai suatu ekosistem yang tidak hanya memindahkan sumber daya kepada kelompok yang membutuhkan, tetapi juga mendorong terbentuknya aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Persoalan utama terletak pada belum kuatnya hubungan antara potensi instrumen ekonomi Islam dengan pelaksanaannya di tengah masyarakat. Literasi yang belum merata membuat sebagian masyarakat belum memahami manfaat dan mekanisme produk syariah. Pengelolaan zakat dan wakaf juga masih menghadapi persoalan tata kelola, profesionalisme, transparansi, dan pemanfaatan teknologi. Aset wakaf yang belum dikelola secara produktif serta koordinasi yang masih terpisah antara lembaga zakat, wakaf, dan keuangan syariah turut membatasi jangkauan manfaatnya. Penguatan tidak cukup dilakukan dengan memperbesar penghimpunan dana atau menambah jumlah lembaga, tetapi perlu menyentuh kualitas pengelolaan dan keterhubungan antar-instrumen. Zakat, wakaf produktif, dan pembiayaan syariah perlu diarahkan dalam satu alur pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat memperoleh dukungan, mengembangkan usaha, dan membangun sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.

Cakupan kajian yang menggunakan sumber kepustakaan membuat pembahasan belum dapat menggambarkan perbedaan penerapan ekonomi Islam secara langsung di setiap wilayah Indonesia. Besarnya pengaruh zakat, wakaf produktif, keuangan syariah, dan industri halal terhadap perubahan tingkat pendapatan maupun pengangguran juga belum dapat ditentukan secara khusus melalui kajian ini. Kajian berikutnya perlu memperluas penggunaan data empiris dengan melihat kondisi penerima manfaat, perkembangan usaha, akses pembiayaan, serta perubahan kesempatan kerja setelah memperoleh dukungan dari instrumen ekonomi Islam. Pengkajian pada tingkat daerah juga penting untuk menemukan bentuk pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi dan kebutuhan masyarakat setempat. Pendekatan tersebut dapat memperjelas instrumen mana yang paling efektif, bagaimana keterkaitan antarinstrumen dapat dibangun, dan kondisi apa saja yang diperlukan agar ekonomi Islam mampu memberikan manfaat yang lebih nyata bagi pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- A.Aa, F. M., & Rosidtab, A. (2023). Peran wakaf dan zakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. *Jurnal Lisyabab*, 4(2), 162–185. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.193>
- Adhimillah, H., & Gunawan, Y. (2026). Optimalisasi penyaluran zakat dalam perspektif maqashid syariah: Analisis hukum Islam terhadap model dan efektivitas pemberdayaan mustahik. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 59–67. <https://doi.org/10.65310/yhzm8k06>
- Ali, L., Islam, U., Kiai, N., & Shiddiq, A. (2025). Strategi Islam dalam menanggulangi pengangguran: Sebuah analisis komprehensif, (1), 31–40.
- Aliyah, E. N., Amalia, R., Nazar, M. I., Fadilah, M. H., & Setyanoor, E. (2025). Zakat, wakaf, dan stabilitas moneter: Perspektif ekonomi Islam untuk masa depan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), 205–2122. <https://jurnal.pustari.com/index.php/ahsan>
- Arbians Ifan, Bahtiar Yusuf, & Sisdianto Ersi. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam, 9.
- Assril, Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika hukum wakaf di Indonesia: Tantangan dan solusi dalam pengelolaan aset wakaf produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 11–23. <https://journal.stishusnulhotimah.ac.id/index.php/al-barakat/article/view/274>
- Azwara, Andi Wawan Mulyawanb, M. L. (2025). *Al-Qiblah*, 4(5), 645–662. <https://doi.org/10.36701/al-qiblah.v4i5.2633>
- Hidayatulloh, M. F. (2024). Peran lembaga amil zakat dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 269–294. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v2i2.409>
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). Sinergi zakat dan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi syariah kontemporer: Analisis fiqh muamalah. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(4), 631–649. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676.Synergy>
- Lokot, Z. N. (2020). Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437>
- Muhktar, H., & Lc, M. T. I. (2025). Urgensi regulasi sertifikasi halal terhadap produk dan jasa perbankan syariah di era digitalisasi. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sipakainge/article/view/14171>
- Nathasya, H. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2013–2022. *Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)*, 5(1), 70–80.
- Rasyiid, A. (2024). *Khidmatussifa: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 1–17. <https://jurnal.stitsifabogor.ac.id/index/index.php/khidmatussifa/article/download/122/115>
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). No title, 2, 306–312.

- Rizki Dwi Pranata Jaya. (2026). Dampak fintech dan platform digital banking terhadap inklusi keuangan pada UMKM di Bandar Lampung dalam perspektif Islam. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116. <https://www.preventionweb.net/news/preliminary-report-february-6-2023-earthquakes-turkiye>
- Saleh, M., Sinaga, A., & Mahmudiyah, S.-J. (2024). Peran literasi keuangan dan fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan pada pelaku UMKM. *JEKSya Jurnal*, 2(1), 285–297.
- Yulia, N. A., Pasassung n, Ekadayanti, & Ahmad. (2024). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 4(1), 124–134. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.349>